



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STIKES RANAH MINANG PADANG
DENGAN
RS JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



NOMOR : 021/Pend/STIKes-RM/G/I/2023

NOMOR : 189/01.e/RSJ-3/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan dibawah ini :

I. NETTI KEMALASARI : Ketua STIKes Ranah Minang Padang, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Ranah Minang Padang yang berdomisili di Jln Parak Gadang No.35 B Padang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. AKLIMA : Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk melanjutkan kegiatan dalam rangka mempersiapkan, menyelenggarakan, membina dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
TINDAK LANJUT

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. STIKes Ranah Minang Padang
Bagian Kerjasama
Kampus
Alamat : Jl. Parak Gadang No.35 B Padang
Sumatera Barat.
Email : sekretariatranahminang@gmail.com
Telepon/Hp : 081363590012
Contact Person : Yanti Desnita Tasri, M.Kom
- b. RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
Subbag. Pemasaran, Organisasi, Humas dan Hukum
RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Jl. Raya Ulu Gadut Padang
Telepon/Fax : 0751. 72001
E-mail : humashoyak2022@gmail.com
Contact Person : Ns. Novria Ningsih, S.Kep, MARS (085356005279)

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR, ✓



AKLIMA
NIP. 19680203 200212 2 002

PIHAK KESATU,
KETUA,



NETTI KEMALASARI
NIDN: 1005106801